



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

1. **GIYANTO**; Tempat/tanggal lahir : Blitar/5 Mei 1972, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dsn Bangunsari RT/RW: 001/010, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat;
2. **YAYUK SRI HASTUTIK**; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/21 Agustus 1978, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dsn Bangunsari RT/RW: 001/010, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register permohonan No 436/Pdt.P/2022/PN Tlg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, **Para Pemohon** melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 300/28/VII/2020;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah dikaruniai anak yaitu :

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir:
Tulungagung/28 Desember 2021;

- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga 3504132611210001 nama anak **Para Pemohon** tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak **Para Pemohon** Nomor 3504-LT-02032022-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama anak **Para Pemohon** tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021;
- Bahwa, maksud dan tujuan **Para Pemohon** adalah ingin mengganti nama anak **Para Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dari tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO** menjadi **ARSHAKA RAMA ALFATIH** karena supaya memiliki arti nama yang lebih sesuai dan islami;
- Bahwa, demi kepentingan hukum anak **Para Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas anak **Para Pemohon** maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama anak **Para Pemohon** yang semula **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO** diganti menjadi **ARSHAKA RAMA ALFATIH**;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Para Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Para Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Mengizinkan **Para Pemohon** untuk mengganti nama anak **Para Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO** menjadi **ARSHAKA RAMA ALFATIH**;
3. Memerintahkan Kepada **Para Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan pergantian nama tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Para Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan para Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair, karena yurisdiksi voluntair (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara voluntair) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, dan P-2, P-3, P-5, bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang berdomisili di Dsn Bangunsari RT/RW: 001/010, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a). Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya para Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada para Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk merubah identitas nama anak dari para Pemohon yang tercantum/tercatat pada dokumen kependudukan anak para Pemohon sebagaimana sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga NO 3504132611210001 atas nama anak **Para Pemohon** tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, dengan Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021,berikut Kutipan Akta Kelahiran anak **Para Pemohon** Nomor 3504-LT-02032022-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik dalam bukti surat (vide bukti surat P-5) maupun keterangan saksi-saksi diketahui bahwa para Pemohon adalah selaku orang tua dari anak **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021 dan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kepala Desa Sukorejo Wetan Nomor : 434/13.2005/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023, dimana para Pemohon hendak merubah data identitas nama anaknya yang dari semula tertulis **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/28 Desember 2021, diganti dengan nama **ARSHAKA RAMA ALFATIH**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan / pencantuman nama / identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran, kematian dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bukti-bukti mana saling bersesuaian dan saling mendukung satu

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan identitas nama anak para Pemohon yang sebelumnya tertulis **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO**, diganti dengan nama **ARSHAKA RAMA ALFATIH**, dengan Tempat/tanggal lahir : di Tulungagung/28 Desember 2021 adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun atau perundang-undangan yang berlaku dan adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial dan oleh karena itu maka permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 17, Pasal 2 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal-pasal dalam HIR serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak **Para Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **RAHMAT ARISATYA AGUNG WIDODO** menjadi **ARSHAKA RAMA ALFATIH**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan nama anak kandung para Pemohon tersebut di atas;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah **Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg, tanggal 20 Juli 2023 Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon tersebut di Sistem Informasi Pengadilan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP	: Rp 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp 50.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 185.000,00; (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Tlg